





KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN

YAYASAN PERMATA GLOBALINDO

DAN

MASYARAKAT HIDROGRAFI INDONESIA TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN, PEMANFAATAN/ PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI BIDANG GEOMATIKA DAN HIDROGRAFI

Nomor: 070/08-Kesben/11/2020

Nomor:

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-02-2020) bertempat di Palabuhanratu kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. KAHFI MARTUNIS

: Ketua Yayasan Permata Globalindo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Permata Globalindo, berkedudukan di Jalan Tubagus Ismail XVII No.2/157D Bandung 40134, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

III. SJAMSIR MIRA

: Ketua Masyarakat Hidrografi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Hidrografi Indonesia (MHI), berkedudukan di Jalan Ganesha No 10 Bandung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan nirlaba yang bergerak salah satunya di bidang sosial dan pendidikan, yang telah mendirikan lembaga pendidikan keahlian dan vokasi serta lembaga pelatihan kerja VET Budikarya Mandiri dibidang teknologi informasi dan geomatika

meliputi survey pemetaan, informasi geospasial dan hidrografi.

c. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Organisasi Kemasyarakatan Profesi di bidang Hidrografi yang salah satu tugasnya membantu melaksanakan program pemerintah dalam pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Hidrografi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Di Bidang Pelatihan, Penelitian, Pemanfaatan/ Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Bidang Geomatika Dan Hidrografi (untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diterbitkannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat bagi semua pihak dalam kerangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan hak dan Kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja sama lebih lanjut dan lebih rinci dari PARA PIHAK, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 2 ASAS KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat di antara PARA PIHAK, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- b. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuaan, Teknologi, Infastruktur, Kewilayahan;
- c. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Publik; dan
- d. Kegiatan lainnya yang diperlukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan dilanjutkan oleh PARA PIHAK dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis operasional, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK akan menunjuk satuan kerja sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh PARA PIHAK

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu kesepakatan bersama ini wajib diberitahukan oleh PIHAK pemrakarsa secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/ atau akan diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi PARA PIHAK

Pasal 7 PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini, setiap PIHAK akan menyampaikannya secara tertulis kepada PIHAK yang berkepentingan melalui kurir khusus, e-mail resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU:

Bupati Sukabumi

cq. Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu - Sukabumi

Telp. : 0266-433614

Email: -

2. PIHAK KEDUA:

Yayasan Permata Globalindo Jalan Tubagus Ismail XVII No.2/157D Bandung 40134 Telp. (022) 7531 858 Hp. 0852 1351 3010

Email: yayasanpermataglobalindo@gmail.com

3. PIHAK KETIGA:

Masyarakat Hidrografi Indonesia Jalan Ganesha No 10 Bandung Telp. 0856 2413 0568

Email: irdama@yahoo.com

Pasal 9 **NON-BINDING**

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur di dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK akanmemenuhi dan menghormati semua ketentuan/ peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi bersama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan turunan secukupnya.

PIHAK KEDUA,

A PIHAK KESATU,

KAHFI MARTUNIS

MARWAN HAMAMI?

61 0 1.

PIHAK KETIGA,

SJAMSIR MIRA